

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya yang membahas keseluruhan tentang bagaimana Perlindungan Upah Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Pada PT Arsyah Sugih Barokah Padang maka sampailah suatu kesimpulan yang merupakan bagian akhir dari penelitian ilmiah ini.

1. Perlindungan Upah terhadap pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Pada PT Arsyah Sugih Barokah terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada kebijakan pengupahan yakni :
 - a. Upah minimum, b. Upah kerja lembur, c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan, d. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, e. Bentuk dan cara pembayaran upah, f. Denda dan potongan upah.
2. Kendala dalam perlindungan upah terhadap pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Pada PT Arsyah Sugih Barokah dan cara mengatasinya adalah sebagai berikut :
 - a. Memberikan penyuluhan dan pembekalan kepada pekerja, b. Memberikan nota peringatan bagi perusahaan yang melanggar kebijakan pengupahan, c. Memberlakukan upah minimum provinsi (UMP), d. Meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan.

B. Saran

1. Peraturan dan kebijakan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sangatlah perlu diarahkan untuk menciptakan hubungan industrial yang semakin erat antara pekerja dan pengusaha.

2. Pemerintah dan lembaga terkait terhadap masalah ketenagakerjaan dan pengupahan yakni Dinsosnaker seharusnya lebih teliti dalam menghadapi masalah pengupahan ini.
3. Memberikan pembinaan/ sosialisasi agar perusahaan mentaati kebijakan pengupahan. Pembinaan dan sosialisasi yang diberikan tidak hanya bagi perusahaan melainkan juga untuk pekerja. agar pekerja juga paham mengenai kebijakan pengupahan.
4. Melakukan pengawasan atau pemeriksaan ke lapangan tentang hak normatif tenaga kerja terutama upah minimum
5. Memberikan nota peringatan bagi perusahaan yang tidak mentaati kebijakan pengupahan
6. Menindaklanjuti perusahaan yang tetap tidak mengindahkan nota peringatan sesuai dengan proses hukum yang berlaku oleh penyidik PNS.

